



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:85-K/PM.I-04/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lampung Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca,berkas perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP-12/A-09/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Pepera Nomor Kep/44/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI-05 Nomor Sdak/71/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/85/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/85/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;
5. PenetapanHari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/85/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadapdi persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/VII/2023 tanggal 4

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2023 dan pelaksanaan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a *jo* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010 milik Sdri. SAKSI-1.
 - 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor : 1802050412190002 tanggal 4 Desember 2019 milik Sdri. SAKSI-1.
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL.6130377844 tanggal 20 Desember 2019 a.n. Sdr. Muhammad Dika Pratama.
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL.6130361991 tanggal 22 Juni 2016 a.n. Sdri. Haliza Azzahrah Rahmadhani.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/31430/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n. Sdri. SAKSI-1.
 - 18 (delapan belas) lembar Screenshot bukti percakapan WhatsApp antara Sdri. Rika Sepa Puspita Sari dengan Serda TERDAKWA.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
- Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Terdakwa kooperatif baik pada tingkat penyidikan dan dipersidangan berperilaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang mencerminkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpendidikan tinggi dan bertanggung jawab;
 - Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon untuk tidak dipecat dari dinas Militer serta masih mencintai TNI AD dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berkeinginan untuk tetap mengabdikan kepada TNI AD;

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu Satgas Pamrahwan di Ambon (Maluku Utara) pada tahun 2012 samapai dengan tahun 2013 dan memperoleh tanda jasa berupa Dharma Nusa;

d. Terdakwa selama penugasan Satgas Pamrahwan di Ambon (Maluku Utara) telah berhasil meraih 10 (sepuluh) pucuk senjata laras panjang jenis rakitan;

e. Di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi baik saksi 1 (Sdri. Rika Septa Pusita Sari) selaku isteri dari terdakwa, dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) selaku ibu dari saksi -1 serta saksi-3 (Sdr.SAKSI-3) selaku adek ipar dari Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 043/Gatam atas nama Mayor Chk Agung Riza Gunawan, S.H., M.Hum NRP 11050028671281, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 043/Gatam Nomor Sprin/593/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/71/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dusun 1, RT/RW 002/001, Ds. Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa Serda TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXXX menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam II tahun 2005, setelah lulus dan dilantik Prada ditugaskan di Yonif Raider 200/BN, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Kodim 0411/KM di Kota Metro, pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke XXXXXXXXXXXXX di Sukadana dengan jabatan

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Babinsaramil 429-03/Marga Tiga sampai dengan sekarang;

- b) Bahwa pada bulan Juli 2005, saat Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) baru tamat/lulus SMA, Saksi-1 berangkat dari Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung menuju Kota Palembang Prov. Sumsel dalam rangka liburan sekolah, saat di Kota Palembang Saksi-1 tinggal di rumah kerabat yang beralamat di daerah Sekojo Kota Palembang, pada saat yang sama Terdakwa juga menyewa kamar kost di rumah kerabat Saksi-1 tersebut dimana saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Secata PK dan sedang melaksanakan izin bermalam (IB), Saksi-1 bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di rumah kerabat tersebut, sejak saat itu antara Saksi-1 dan Terdakwa sering berkomunikasi sampai menjalin hubungan dekat kemudian berpacaran;
- c) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2010 saat Terdakwa berdinias di Yonif Raider 200/BN, Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama dan kedinasan (buku nikah dan KPI ada) Akta Nikah Nomor 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010, sejak pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa bertempat tinggal di Asrama Yonif Raider 200/BN di Jl. Sofian Kenawas Kec. Gandus Kota Palembang Prov. Sumsel hingga pada tanggal 14 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai anak pertama a.n. Muhammad Dika Pratama umur 13 tahun, kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 dikaruniai lagi anak kedua perempuan a.n. Haliza Azzarah Rahmadhani umur 6 tahun;
- d) Bahwa sejak awal pernikahan sampai Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak, hubungan/kehidupan keluarga mereka tidak terlalu harmonis dan sering terjadi permasalahan diantaranya Terdakwa sering melakukan kekerasan /penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dan menyeret Saksi-1 .Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tahun 2011 pernah Saksi-1 laporkan ke Kesatuannya yaitu Yonif Raider 200/BN, sehingga Terdakwa mendapat tindakan disiplin dari Satuan berupa kurungan di Sel Mayonif Raider 200/BN;
- e) Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa selesai melaksanakan Pendidikan Secaba Reguler, Terdakwa pindah tugas ke Korem 043/Gatam, kemudian tidak berselang lama pindah tugas lagi sebagai Babinsaramil 429-03/Marga Tiga Kesatuan XXXXXXXXXXXXX di Sukadana, sejak saat itu Saksi-1, Terdakwa dan kedua anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yang berlatam di Dusun 1 RT/RW 002/001 Ds. Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, kemudian pada tanggal 13 Desember 2018 Saksi-1 dan Terdakwa memutuskan untuk membangun rumah tepat di samping rumah rumah orang tua Saksi-1, selanjutnya setelah pembangunan rumah selesai, pada awal tahun 2019 pindah menempati rumah tersebut, namun kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 masih sering terjadi permasalahan yaitu Terdakwa jarang pulang ke rumah;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p) Bahwa pada tanggal 27 November 2021, Saksi-1 didiagnosis menderita sakit batu empedu yang membuat Saksi-1 tidak bisa beraktifitas normal untuk melayani kebutuhan Terdakwa dan kedua anaknya serta sejak saat itu Saksi-1 beberapa kali dirawat di rumah sakit, akibat penyakit yang Saksi-1 derita tersebut membuat hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa makin tidak harmonis, hingga pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya “Aku sudah nalak kau 3, aku bukan suami kau lagi”, dikarenakan saat itu semua uang gaji dan Remonerasi Terdakwa, Saksi-1 yang pegang, kemudian untuk keperluan sehari-hari Terdakwa harus mencari lagi sehingga diantara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi keributan dalam rumah tangga yang membuat Terdakwa emosi dan mengirim pesan tersebut;
- g) Bahwa pada awal Juli 2022 Saksi-1 ditemani Terdakwa dirawat di RS Charitas Kota Palembang untuk menjalani operasi batu empedu, dan pada akhir bulan Juli 2022 Saksi-1 sudah diperbolehkan pulang sehingga saat itu Saksi-1 pulang ke rumah kerabat di daerah Sekojo Kota Palembang, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa pamit mendahului kembali ke Lampung karena harus kembali berdinis. Setelah pulih Saksi-1 kembali ke rumah orang tua Saksi-1 di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds. Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung;
- h) Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi-1 dan kedua anaknya masih tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dan sering melihat Terdakwa pulang ke rumah namun hanya sekedar berganti pakaian lalu keluar/pergi lagi, untuk malam harinya Terdakwa pulang ke rumah dan tidur di rumah. Namun sejak bulan Agustus 2022 Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah mertua Terdakwa untuk bertemu Saksi-1 dan kedua anaknya, tetapi Terdakwa pernah beberapa kali berusaha menemui kedua anak Terdakwa saat mereka sedang bermain di luar rumah, dan anak pertama Terdakwa pernah berkata “kakak takut, kalau ketemu ayah nanti dimarahin ibu dan nenek”;
- i) Bahwa masih di bulan Agustus 2022 saat itu Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa Haliza Azzarah Rahmadhani (6 tahun) pergi ke Kota Palembang tanpa izin Terdakwa dan Ketua Persit, pada pertengahan bulan September 2022 Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa belum juga kembali ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa, Terdakwa kemudian memblokir kartu ATM Bank BRI untuk gaji dan Remonerasi Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 agar Saksi-1 dan anak keduanya kembali ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya, Saksi-1 membiayai hidup Saksi-1 dan kedua anaknya dengan cara berjualan jajanan makanan di sekolah dan mendapat bantuan dari orang tua Saksi-1;
- j) Bahwa pada akhir bulan September 2022 Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa kembali dari Kota Palembang ke Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, namun saat itu Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa tidak kembali ke rumah Terdakwa melainkan ke

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melalui Terdakwa orang tua Saksi-1) sehingga Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal terpisah rumah dan pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah Terdakwa dan Saksi-1 dan menumpang tinggal di rumah salah satu tetangga atas nama Subitno yang letak rumahnya hanya berjarak 30 (tiga puluh meter) dari rumah Terdakwa karena beberapa kali Terdakwa kembali dari berdinan, saat tiba di rumah Terdakwa mendapati rumah dalam keadaan terkunci, kemudian beberapa kali juga pintu rumah Terdakwa digembok, dipaku dan diikat dengan maksud agar Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa lagi;

k) Bahwa pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 diminta datang ke XXXXXXXXXXXXXXX untuk dilakukan mediasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang saat itu yang memediasi adalah Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXX Kapten Inf Damiri dan Danramil 429-03/Marga Tiga Kapten Inf Afrizal, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan tidak menemukan solusi dari permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

l) Bahwa pada awal bulan November 2022 Terdakwa pernah meminta tolong kepada isteri dari Serka Suwarni yaitu Sdri. SAKSI-4, Spd,i (Saksi-6) untuk menghubungi Saksi-1 dan meminta nomor rekening dengan maksud mau mengirimkan uang kepada Saksi-1, namun setelah Saksi-6 menghubungi Saksi-1, Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 menyuruh Terdakwa agar mengantarkan/memberikannya secara langsung kepadanya, kemudian pada tanggal 07 November 2022 Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada isteri dari Kepala Dusun setempat yaitu Sdri. Sukarni (Saksi-5), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-5 agar uang tersebut diberikan kepada Saksi-1, namun dari pengakuan Saksi-5 kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 tidak bertemu dengan Saksi-1 dan saat uang itu akan dititipkan kepada mertua Terdakwa namun ditolak oleh kedua mertua Terdakwa dan adik kandung dari Saksi-1 yaitu Sdri. Nova. Selanjutnya pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Waryono yang mana Terdakwa meminta tolong kepadanya agar memberikan uang tersebut kepada kedua anaknya namun dari pengakuan Sdr. Waryono kepada Terdakwa, uang tersebut ditolak oleh Saksi-1 sehingga sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan uang lagi kepada Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa;

m) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi-1 dihubungi Pasi Pers XXXXXXXXXXXXXXX Lettu Inf Sigit dan diberi tahu agar datang ke XXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu dengan Komandan XXXXXXXXXXXXXXX dan Ketua Persit, arahan Dandim dan Ketua Persit agar permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta Saksi-1 untuk mencabut laporan di Denpom II/3, namun Saksi-1 tidak mau karena Terdakwa sudah tidak ada tanggung

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pawanya alankah agung me menceraikan Saksi-1 secara agama dengan cara menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Saksi-1;

n) Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke penyidik Denpom II/43 Lampung pada tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua anaknya serta nafkah bathin yaitu melakukan hubungan intim/badan layaknya suami isteri adalah karena sejak bulan Agustus 2022 tersebut Saksi-1 masih sakit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan pisah rumah sampai dengan perbuatan Terdakwa di laporkan tanggal 15 Februari 2023; dan

o) Bahwa akibat yang Saksi-1 alami dan rasakan dari penelantaran yang diduga dilakukan Terdakwa adalah Psikis Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 terganggu, mengalami kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup, Saksi-1 selaku isteri yang sah dan sebagai orang yang dirugikan secara langsung menuntut perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saksi-1 tidak mau untuk kembali rujuk dalam berumah tangga dengan Terdakwa, karena selama Saksi-1 hidup berumah tangga dengan Terdakwa yaitu lebih kurang hampir 12 (dua belas) tahun, Saksi-1 tidak pernah mendapatkan kasih sayang, perhatian dan kebahagiaan serta sering mendapatkan caci maki dan hinaan pembicaraan yang kotor;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan dan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : SAKSI-1.
Tempat & tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Lampung Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Palembang karena Terdakwa adalah suami sah dari Saksi menikah secara dinas maupun hukum yang berlaku dan sampai sekarang belum ada perceraian;
2. Bahwa pada bulan Juli 2005 pada saat Saksi-1 baru lulus SMA, Saksi-1 berangkat dari Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung, menuju Kota Palembang, Prov. Sumsel dalam rangka liburan sekolah;
3. Bahwa pada saat di Kota Palembang Saksi tinggal di rumah kerabat yang beralamat di daerah Sekojo Kota Palembang, Saksi bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa juga menyewa kamar kost di rumah kerabat Saksi;
4. Bahwa pada saat Terdakwa masih melaksanakan pendidikan Secata PK dan sedang melaksanakan izin bermalam (IB), Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di rumah kerabat tersebut, sejak saat itu kami sering berkomunikasi sampai menjalin hubungan pacaran;
5. Bahwa selesai melaksanakan pendidikan Secata PK Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 200/BN kemudian pada tanggal 27 Februari 2010 Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama dan kedinasan baik buku nikah dan KPI ada dan Akta Nikah Nomor 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010;
6. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif Raider 200/BN di Jl. Sofian Kenawas, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumsel kemudian pada tanggal 14 Maret 2011 Saksi di karuniai anak pertama atas nama Muhammad Dika Pratama, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 kami di karuniai lagi anak kedua perempuan atas nama Haliza Azzarah Rahmadhani;
7. Bahwa sejak awal pernikahan sampai di karuniai 2 (dua) orang anak, hubungan atau kehidupan keluarga tidak terlalu harmonis dan sudah sering terjadi permasalahan diantaranya Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi;
8. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menyeret Saksi apabila terjadi keributan dengan Saksi, Terdakwa juga tidak terlalu dekat dengan kedua anaknya karena selalu berkata kasar;
9. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi sejak awal pernikahan hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut pernah beberapa kali Saksi melaporkan ke Kesatuannya yaitu Yonif Raider 200/BN, kemudian Terdakwa mendapat tindakan disiplin dari Satuan berupa kurungan di Sel Mayonif Raider 200/BN namun Saksi tidak pernah melaporkannya ke Polisi Militer;
10. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan mengajukan pinjaman Bank BRI, kemudian Saksi menyetujuinya pada tanggal 01 Agustus 2017 Saksi mendapati bahwa gaji bulanan Terdakwa sudah terpotong atau berkurang akibat angsuran pinjaman;
11. Bahwa untuk memastikannya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Bank, apa sudah cair pinjaman Bank BRInya”
Terdakwa menjawab “iya” Saksi bertanya “berapa” Terdakwa jawab “tujuh puluh lima juta rupiah” Saksi-1 berkata “Kenapa kok tidak mengajukan pinjaman Bank BRI Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja” dan Terdakwa tidak menjawab, hanya diam saja;

12. Bahwa Saksi menanyakan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk mengajukan pinjaman Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Saksi membutuhkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk melangsungkan acara khitanan anak pertama Saksi atas nama Muhammad Dika Pratama sedangkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk persiapan mengikuti rangkaian kegiatan test Secaba Reguler TA. 2017, sejak saat itu Saksi dan Terdakwa sering terjadi keributan dalam rumah tangga;

13. Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa selesai melaksanakan Pendidikan Secaba Reguler, Terdakwa pindah tugas ke Korem 043/Gatam, kemudian tidak berselang lama, pindah tugas sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKesatuan XXXXXXXXXXXXXXX;

14. Bahwa sejak saat itu Saksi Terdakwa dan kedua anak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds. Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung;

15. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk membangun rumah tepat di samping rumah rumah orang tua Saksi, selanjutnya setelah pembangunan rumah tersebut pada awal tahun 2019 Saksi dan Terdakwa bersama kedua anaknya pindah menempati rumah tersebut, kemudian sejak saat itu kehidupan rumah tangga masih sering terjadi permasalahan yaitu Terdakwa jarang pulang ke rumah;

16. Bahwa pada tanggal 27 November 2021, Saksi didiagnosis menderita sakit batu empedu yang membuat Saksi tidak bisa beraktifitas normal, sejak saat itu Saksi beberapa kali dirawat di rumah sakit;

17. Bahwa akibat penyakit yang Saksi derita tersebut membuat hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa makin tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan atau memperdulikan Saksi lagi, hingga pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi yang isinya “Aku sudah nalak kau 3, aku bukan suami kau lagi”, sejak saat itu hubungan rumah tangga kami makin tidak harmonis;

18. Bahwa pada awal Juli 2022 Saksi dirawat di RS Charitas Kota Palembang untuk menjalani operasi batu empedu, namun akibat Saksi belum siap menjalani operasi tersebut maka jadwal operasi Saksi ditunda selama 2 (dua) Minggu;

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (DUG) Minggu kemudian tepatnya pada tanggal 24 Juli 2022

Saksi menjalani operasi batu empedu, setelah operasi tersebut Saksi beberapa hari di RS Charitas Kota Palembang untuk pemulihan;

20. Bahwa setelah pulih Saksi kembali ke rumah orang tua Saksi di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds. Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung, saat itu Saksi memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tua Saksi dikarenakan kondisi Saksi masih belum stabil dan agar orang tua dapat memperhatikan atau mengurus Saksi;

21. Bahwa pada bulan Agustus 2022 saat Saksi masih tinggal di rumah orang tua Saksi yang berada tepat di sebelah rumah Saksi dan Terdakwa, Saksi sering melihat Terdakwa pulang ke rumah namun hanya sekedar berganti pakaian lalu keluar atau pergi lagi;

22. Bahwa untuk malam harinya Terdakwa pulang ke rumah dan tidur di rumah, sedangkan Saksi bersama kedua anak Saksi tidur di rumah orang tua Saksi, sejak saat itu Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi dan kedua anaknya;

23. Bahwa pada akhir bulan September 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa membawa semua barang dan pakaiannya dari rumah kemudian pergi, saat itu Saksi pernah melaporkan hal tersebut kepada Satuannya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak ada tanggapan pasti dari XXXXXXXXXXXXXXXX;

24. Bahwa pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi diminta datang ke XXXXXXXXXXXXXXXX untuk dilakukan mediasi antara Saksi dengan Terdakwa yang saat itu yang memediasi adalah Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXXX Kapten Inf Damiri dan Danramil 429-03/Marga Tiga Kapten Inf Afrizal;

25. Bahwa dari mediasi tersebut tidak berhasil dan tidak menemukan solusi dari permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kami di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung;

26. Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi dan kedua anak kami, Saksi membiayai hidup Saksi dan kedua anak Saksi dengan cara berjualan jajanan makanan di sekolah serta mendapat bantuan dari orang tua Saksi;

27. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi dan kedua anaknya serta pergi atau tidak tinggal lagi di rumah bersama Saksi;

28. Bahwa Sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu dimana Terdakwa tinggal, yang Saksi-1 tahu sampai sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di XXXXXXXXXXXXXXXX;

29. Bahwa sebelum bulan Agustus 2022 Terdakwa masih memberikan nafkah lahir

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang aja” Saksi-4 berkata “Saya juga tidak tahu ibu, suami saya dimintai tolong pak TERDAKWA, terus suami saya minta tolong ke saya” kemudian telepon ditutup dan Saksi tidak memberikan nomor rekeningnya;

38. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2022 Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada isteri dari Kepala Dusun setempat yaitu Sdri. Sukarni (Saksi-6) agar uang tersebut diberikan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-6 tidak bertemu dengan Saksi-1 dan saat uang itu akan dititipkan kepada mertua Terdakwa namun ditolak oleh kedua mertua Terdakwa dan adik kandung dari Saksi-1.

39. Bahwa Saksi mohon agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan anak-anaknya karena Saksi sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada Saksi-1 selaku istrinya kalau tidak dikasari terlebih dahulu;
2. Bahwa Terdakwa selalu perhataian kepada anak-anaknya dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar;
3. Bahwa Terdakwa pada saat Saksi-1 Sakit selalu mengurusinya dan menjenguk pada saat dirawat di RS Charitas Kota Palembang.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2.**
Tempat & tanggal lahir : Palembang, XXXXXXXX
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Lampung Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan menantu Saksi yang menikah dengan anak Saksi atas nama SAKSI-1 (Saksi-1);
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2010 di rumah Saksi tepatnya di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah untuk buku nikah dan buku KPI ada pada anak Saksi-2 (Saksi-1);

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 90/SK/2023/Saksi-1 saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama laki-laki bernama Muhammad Dika Pratama umur 13 (tiga belas) tahun sekolah di SMP Negeri 1 Trimurjo dan anak kedua perempuan bernama Haliza umur 6 (enam) tahun sekolah di SD Negeri 1 Untoro;

5. Bahwa Terdakwa telah menelantari Saksi-1 selaku istrinya dan kedua anaknya yaitu Muhammad Dika Pratama dan Haliza Azzarah karena tidak diberikan nafkah lahir dan bathin baik berupa uang gaji dan uang Remonerasi atau uang lainnya sehingga Saksi yang membantu biaya hidup Saksi-1 dan kedua anaknya dengan cara berjualan makanan ringan di SD Negeri 1 Untoro;

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya memang memiliki permasalahan dalam rumah tangga yaitu sering salah faham, Terdakwa sering kali pulang larut malam dan apabila ditanya oleh Saksi-1, Terdakwa langsung emosi dan terjadilah keributan, Terdakwa sering memukul Saksi-1 sampai lebam dan memar;

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 akan tetapi Saksi hanya melihat luka lebam pada bagian wajah sebelah kanan dari Saksi-1;

8. Bahwa pada bulan Desember 2020 di rumah Saksi-1 di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds. Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Saksi, bersama suami Saksi atas nama Romli dan anak Saksi atas nama SAKSI-3 (Saksi-3) juga pernah melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumahnya;

9. Bahwa saat itu Terdakwa mendorong Saksi-1 sehingga berbenturan dengan lemari dan kaki Saksi-1 mengenai pecahan gelas dan terluka, saat itu suami Saksi dan Saksi-3 berusaha melerai akan tetapi dipukul oleh Terdakwa sehingga suami dan Saksi-3 luka lebam yang disebabkan oleh Terdakwa;

10. Bahwa saat itu Terdakwa langsung pergi dari rumah dan pulang kembali setelah 3 (tiga) hari kemudian, saat itu keluarga masih memaafkannya sehingga tidak melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

11. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pernah sakit dan melakukan operasi batu empedu di RS Caritas Palembang, pada saat itu Saksi yang membiayai operasi anaknya, tidak ada bantuan sedikitpun dari Terdakwa;

12. Bahwa bahkan Terdakwa tidak mengantarkan isterinya menuju Rumah Sakit Caritas Palembang, Saksi tidak mengetahui pasti kenapa Terdakwa tidak mau mengantarkan isterinya pada saat ingin melakukan operasi di RS Caritas Palembang, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak diberikan izin oleh komandannya;

13. Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 sudah berusaha menemui atasan Terdakwa yaitu Pasiintel dan Pasi Pers di XXXXXXXXXXXXX pada bulan Januari 2023 akan tetapi tidak bertemu;

14. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi-1 dihubungi Pasi Pers XXXXXXXXXXXXX untuk menemui Komandan XXXXXXXXXXXXX dan Ketua Persit,

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. id dan ibu Ketua Persit agar diselesaikan secara kekeluargaan dan cabut laporan, namun Saksi-1 tidak mau karena Terdakwa sudah tidak ada tanggung jawabnya, sehingga tidak ada penyelesaian;

15. Bahwa Saksi-1 dan kedua anaknya tidak dinafkahi oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang dan Terdakwa juga tidak pernah pulang ke rumahnya di Dusun 1 RT/RW 002/001 Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

16. Bahwa sejak Terdakwa berhenti menafkahi anak dan cucunya, Saksi selaku orang tua pernah menasehati Saksi-1 akan tetapi untuk menanyakan ataupun menasehati Terdakwa tidak pernah karena Terdakwa sering kali menjauh dan tidak mau menegur Saksi selaku mertua Terdakwa;

17. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada bulan Desember 2020 dengan cara mendorong Saksi-1 hingga terbentur lemari dan kaki Saksi-1 terkena pecahan gelas dan terluka;

18. Bahwa Saksi-1 tidak pernah berobat dan tidak pernah meminta bukti visum yang dikeluarkan dari rumah sakit, akibat kejadian tersebut Saksi dan keluarga merasa kasihan terhadap Saksi-1 dan kedua anaknya.

19. Bahwa Saksi-1 sering kali merasa sedih dan kasihan melihat kedua anaknya, seharusnya mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang seorang ayah karena Terdakwa sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi-1 dan kedua anaknya;

20. Bahwa Saksi selaku orang tua meminta agar Terdakwa mendapatkan hukuman sesuai perbuatan yang ia lakukan terhadap anak dan cucu Saksi dan berharap Saksi-1 menceraikan Terdakwa;

21. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2022 Terdakwa pernah menitipkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada isteri dari Kepala Dusun setempat yaitu Sdri. Sukarni (Saksi-6) agar uang tersebut diberikan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-6 tidak bertemu dengan Saksi-1 dan saat uang itu akan dititipkan kepada Saksi-2 Terdakwa namun ditolak oleh Saksi-2 dan suami serta adik kandung dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi-1 selaku istri dan kedua anaknya;
2. Bahwa Terdakwa selalu perhataian kepada anak-anaknya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3.**
Tempat & tanggal lahir : Metro, XXXXXXXX.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki.
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di rumah orang tua Saksi di Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dimana Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi dan Terdakwa adalah suami dari Saksi-1 yang melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Saksi di Lampung Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Muhamamad Dika Pratama umur 12 (dua belas) tahun duduk di bangku kelas 7 (tujuh) dan yang kedua Haliza Azzahra Ramadani umur 6 (enam) tahun duduk di bangku kelas 1 SD;
3. Bahwa saat Terdakwa berdinasnya di Yonif 200 Raider, Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di asrama Yonif 200 Raider, tetapi setelah Terdakwa pindah dinas di XXXXXXXXXXXXX, Saksi-1 dan Terdakwa serta anak-anaknya dibuatkan rumah oleh orang tua Saksi-3 di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi mendengar dari orang tua Saksi, Saksi-1 mengalami sakit batu empedu dan dirawat di RFS Caritas Palembang dan yang membawa Saksi-1 ke RS Caritas Palembang adalah kakak kandung Saksi yaitu Sdr. Nova Tri Irianti beserta keluarga yang berada di Ilir Timur 2 Sekojo Palembang, waktu itu penyampaian dari Saksi-1 akan berobat ke RS Caritas Palembang dengan alasan RS Palembang lebih bagus;
5. Bahwa yang Saksi dengar dari Saksi-2 bahwa Saksi-1 berada di RS Caritas Palembang selama 1 (satu) minggu, pada saat di RS Caritas, Terdakwa tidak menemani, yang menemani adalah kakak kandung Saksi yaitu Sdr. Nova Tri Irianti, Saksi dengar dari Saksi-2 bahwa setelah dirawat, Saksi-1 dibawa oleh Sdr. Nova Tri Irianti ke rumah keluarga di Ilir Timur 2 Sekojo Palembang;
6. Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa selama Saksi-1 sakit dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau keluarga untuk menanyakan kabar isteri dan anak-anaknya;
7. Bahwa secara pribadi Saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa, sepengetahuan Saksi, Saksi-1 dan kedua anaknya sudah ditelantarkan dan tidak diberi nafkah oleh Terdakwa dan Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah dikumpulkan oleh keluarga untuk membahas masalah rumah tangga mereka;

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi yang terdakwa terakhir kali sekira tanggal 25 September 2022 saat itu melihat Terdakwa di dalam rumahnya di Dusun 1 RT/RW 002/001 Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

9. Bahwa Saksi-1 dan kedua anaknya ditelantarkan oleh Terdakwa dengan cara tidak membiayai kehidupan mereka dan tidak pernah mengurus dan menemui mereka, pengakuan dari Saksi-1 bahwa dari bulan Agustus 2022 saat dia sakit;

10. Bahwa Terdakwa tidak lagi memberikan uang untuk kebutuhan anak dan isterinya karena pada bulan Agustus 2022 saat Saksi-1 akan mengambil uang gaji melalui ATM, ternyata kartu ATM tersebut sudah diblokir dan sejak saat itu kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak-anaknya dipenuhi oleh kedua orang tua Saksi;

11. Bahwa kebutuhan sehari-hari dari yang paling dasar seperti makan setiap hari biaya sekolah anak-anaknya, bahkan biaya berobat Saksi-1, semuanya ditanggung orang tua Saksi dan sekarang Saksi-1 membuka usaha menjual jajanan anak SD untuk menyambung hidupnya dan anak-anaknya, terakhir kali Saksi-1 dan anak-anaknya bertemu dengan Terdakwa saat mediasi di XXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November 2022;

12. Bahwa pada bulan Desember 2020 di rumah Saksi-1 di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Saksi, bersama suami Saksi atas nama Romli dan Saksi-3 juga pernah melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumahnya;

13. Bahwa saat itu Terdakwa mendorong Saksi-1 sehingga berbenturan dengan lemari dan kaki Saksi-1 mengenai pecahan gelas dan terluka, saat itu suami Saksi dan Saksi-3 berusaha melerai akan tetapi dipukul oleh Terdakwa sehingga suami dan Saksi-3 luka lebam yang disebabkan oleh Terdakwa;

14. Bahwa Saksi selaku adik kandung Saksi-1 meminta agar Terdakwa mendapatkan hukuman sesuai perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 pada saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4.**
Tempat & tanggal lahir : Lampung Timur, XXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Guru.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Prov. Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak tahun 2018 saat Terdakwa berdinis di Koramil 429-03/Marga Tiga kesatuan XXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak tahu tentang kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 selaku pasangan suami isteri, namun sejak pertengahan tahun 2022 Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 beberapa kali tidak ikut kegiatan Persit di XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada awal bulan Nopember 2022, Saksi mendengar bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidak harmonis, Saksi tidak tahu sejak kapan dan permasalahan apa yang dihadapi kedua pasangan tersebut;
4. Bahwa pada awal bulan Nopember 2022 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi Saksi-1 dengan maksud meminta nomor rekeningnya, namun saat Saksi-1 berkata "kenapa lewat perantara, kenapa tidak langsung aja" Saksi berkata "Saya juga tidak tahu ibu, suami saya dimintai tolong pak TERDAKWA, terus suami saya minta tolong ke saya" kemudian telepon ditutup dan Saksi-1 tidak memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi;
5. Bahwa yang Saksi melihat sikap dan perilaku Saksi-1 saat mengikuti kegiatan Persit di XXXXXXXXXXXXXXXX adalah biasa saja sama seperti anggota Persit yang lainnya;
6. Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar ada keributan besar sampai dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, karena Saksi hanya bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa apabila ada kegiatan Persit baik di XXXXXXXXXXXXXXXX maupun di Koramil 429-03/Marga Tiga XXXXXXXXXXXXXXXX; Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Saksi-5 (Lettu Kav Afrizal) dan Saksi-6 (Sdri. Sukarni) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tetap tidak dapat hadir di persidangan sebagai mana Surat Dandim 0429/Lampung Timur Nomor B/432/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Saksi-5 atas nama Lettu Kav Afrizal karena yang bersangkutan sedang mengikuti kegiatan peninjauan perkembangan pembangunan Bendungan Margatiga oleh Bupati Lampung Timur dan Surat izin tidak bisa menghadiri persidangan atas nama Sukarni (Saksi-6) yang menyatakan karena sedang sakit komplikasi dan tidak sanggup menempuh perjalanan jauh. Selanjutnya Oditur Militier menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-5 dan Saksi-6, oleh karenanya Oditur Militer memohon keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang tidak hadir untuk dibacakan, karena Saksi-5 dan Saksi-6 telah

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM telah diberikan di bawah sumpah sehingga keterangan yang dibacakan tersebut itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : SAKSI-5
Pangkat, NRP : XXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXX
Tempat & tanggal lahir : Lampung Selatan, 30 April 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat tinggal : Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020, pada saat Saksi menjabat sebagai PJ Danramil 429-03/Marga Tiga, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Rika Septa Puspitasari (Saksi-1) pada tahun 2020 yang merupakan isteri dari Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Saksi-1;
3. Bahwa pada awal Juli 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi-1 selaku isteri dari Terdakwa jika akan menjalani operasi di RS Caritas Kota Palembang, setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk menemani Saksi-1 dan Saksi sarankan jika ijin waktunya akan kurang dan Saksi perintahkan Terdakwa untuk mengambil cuti selama 12 (dua belas) hari agar dapat menemani isterinya untuk operasi;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi mendapat keluhan dari Saksi-1 jika suaminya jarang pulang dan saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa ternyata mereka mempunyai permasalahan rumah tangga, dan saat itu Terdakwa bercerita bahwa keluarga besar dan Saksi-1 tidak menyukai Terdakwa dan pernah terjadi keributan antara Terdakwa dengan ayah dan adik Saksi-1;
5. Bahwa pada bulan September 2022 Saksi menghubungi Saksi-1 dan menanyakan bagaimana kondisi kesehatannya yang sedang berobat di Palembang dan menanyakan kapan kembali ke Lampung, setelah itu Saksi-1 menjawab jika tidak

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memiliki uang serta ATM gaji suaminya yang dibawanya telah diblokir, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa memblokir ATM gajinya yang dibawa isterinya dan dijawab oleh Terdakwa jika dirinya merasa karena isterinya tidak mau menuruti perintahnya dan memblokir ATM gajinya, setelah itu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk tetap memberi uang kepada isteri dan anak-anaknya karena itu merupakan kewajibannya;

6. Bahwa pada bulan November 2022 bertempat di XXXXXXXXXXXXXXX Saksi dan Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kapten Inf. Damiri mencoba untuk memediasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun mediasi itu tidak berhasil dan tidak menemukan solusi dari permasalahan tersebut;

7. Bahwa saat Saksi mengetahui jika isteri anggota Saksi sedang sakit, yang Saksi lakukan antara lain menjenguknya secara pribadi dengan isteri Saksi di rumahnya dan menjenguk Saksi-1 dengan rombongan anggota Koramil di RS Mardi Waluyo Kota Metro;

8. Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali meminta izin kepada Saksi untuk menjenguk anak dan isterinya secara langsung dan ingin memberi uang untuk keperluan mereka, sedangkan untuk nominalnya Saksi tidak tahu pasti karena Saksi-4 tidak melihat secara langsung Terdakwa memberi uang kepada isteri dan anaknya, dan hanya sekali Terdakwa memberitahu Saksi jika dia ingin memberi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

9. Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Dusun 1 RT/RW 002/001 Ds Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, sejak Terdakwa keluar dari rumahnya sampai dengan sekarang, sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal sendiri di asrama Koramil 429-03/Marga Tiga dan masih berdinias aktif di XXXXXXXXXXXXXXX, selain itu penyampaian dari Terdakwa jika dirinya masih ingin berjuang untuk memperbaiki rumah tangganya agar kembali utuh;

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SAKSI-6.**
Tempat & tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Alamat tempat tinggal : Kab. Lampung Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa dan Sdr. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak tahun 2018 saat mereka tinggal di di Dusun 1 RT/RW 002/001 Ds Untoro Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sejak tahun 2018 Saksi mengetahui bahwa kehidupan keluarga/rumah tangga pasangan Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja atau harmonis, namun baru pada bulan November 2022 Saksi baru mengetahui bahwa kehidupan keluarga/rumah tangga mereka sedang tidak harmonis;
 3. Bahwa pada tanggal 7 November 2022 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi yang mana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar mengantarkan uang tersebut kepada Saksi-1;
 4. Bahwa pada hari itu juga yaitu tanggal 7 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-5 bersama suami Saksi Sdr. Muhtadi datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, namun saat tiba disana, Saksi dan suami Saksi sempat berbincang dengan kedua orang tua Saksi-1, saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi mau bertemu dengan Saksi-1, dikarenakan saat itu Saksi-1 tidak ada di rumah maka saat itu Saksi menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi-1 tentang titipan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa untuk keperluan anak-anaknya, namun saat itu ayah dari Saksi-1 Sdr. Romli menolaknya dengan berkata "kita gak butuh uang dari TERDAKWA, ntar anak-anak kami yang biayai sendiri", setelah itu Sdr. Romli meminta Saksi agar memulangkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan suami pamit pulang;
 5. Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi-1 lebih kurang berjarak 100 (seratus) meter, dan sepengetahuan Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada keributan besar sampai dengan adanya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Sejak awal tinggal di Dusun 1 RT/RW 002/001 Ds Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, pasangan suami isteri Terdakwa dan Saksi-1 tersebut menjalin hubungan baik dengan para tetangga;

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa XXXXXXXXa TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXX menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam II tahun 2005, setelah lulus dan dilantik Prada ditugaskan di Yonif Raider 200/BN dari tahun 2006 samapai dengan tahun 2018, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler Rindam II setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Kodim 0411/KM dari bulan Agustus sampai dengan November 2018, terakhir

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dimasukkan ke XXXXXXXXXXXXXXX dengan jabatan Babinsaramil

429-03/Marga Tiga sampai dengan sampai dengan perkara ini terjadi;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) pada bulan Juli 2005 di Kota Palembang tepatnya di rumah kerabat Saksi-1 yang beralamat di daerah Sekojo Kota Palembang;

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyewa salah satu kamar di rumah kerabat Saksi-1, kemudian bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi sampai menjalin hubungan dekat kemudian pacaran;

4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2010, saat Terdakwa masih berdinis di Yonif Raider 200/BN, Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama dan kedinasan ada buku nikah dan KPI ada serta Akta Nikah Nomor 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010;

5. Bahwa sejak pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif Raider 200/BN, di Jl. Sofian Kenawas, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;

6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai anak pertama laki-laki bernama Muhammad Dika Pratama, kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 dikariuniai lagi anak perempuan bernama Haliza Azzarah Rahmadhani;

7. Bahwa berawal pada bulan Juli 2022 Terdakwa baru mengetahui Saksi-1 mengidap penyakit batu empedu, sejak saat itu Saksi-1 beberapa kali dirawat di rumah sakit sehingga yang melakukan semua pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan mengurus anak adalah Terdakwa, sedangkan Saksi-1 beristirahat di karenakan mengidap penyakit batu empedu tersebut;

8. Bahwa pernah beberapa kali Saksi-1 marah kepada Terdakwa karena dianggap tidak memperdulikannya padahal saat itu selain mengurus rumah tangga Terdakwa juga masih aktif di Koramil 429-03/Marga Tiga XXXXXXXXXXXXXXX, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi keributan di rumah tangga kami;

9. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2022, Saksi-1 bersama adiknya yaitu Sdri, Nova berangkat ke Kota Palembang untuk menjalani operasi batu empedu di RS Charitas Palembang;

10. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa seorang diri menggunakan kendaraan travel berangkat dari Lampung menuju Kota Palembang, pada tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di rumah kerabat Saksi-1 di daerah Sekojo Kota Palembang;

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menginap satu rumah dengan Saksi-1 melainkan menumpang menginap di rumah kerabat lain dari Saksi-1 yang letaknya tidak jauh dari rumah tempat Saksi-1 menginap;

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 dan kerabatnya berangkat ke RS Charitas Kota Palembang, sedangkan saat itu Terdakwa menyusul seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di RS Charitas Kota Palembang kemudian Saksi-1 dirawat untuk persiapan operasi;
13. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 menjalani operasi batu empedu di RS Charitas Kota Palembang, setelah operasi tersebut Saksi-1 beberapa hari dirawat di RS Charitas Kota Palembang untuk pemulihan;
14. Bahwa setelah beberapa hari kemudian pada akhir bulan Juli 2022 Saksi-1 sudah diperbolehkan pulang sehingga saat itu kami pulang ke rumah kerabat di daerah Sekojo Kota Palembang, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa pamit mendahului kembali ke Lampung karena harus kembali berdinias, sedangkan Saksi-1 masih tinggal di rumah kerabat di daerah Sekojo Kota Palembang;
15. Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 Saksi-1 kembali dari Kota Palembang ke Lampung, namun saat itu Saksi-1 tidak kembali ke rumah kami melainkan ke rumah mertua Terdakwa (orang tua Saksi-1) yang mana rumah mertua Terdakwa berada tepat di samping rumah kami yang beralamat di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung;
16. Bahwa pada sekira tanggal 08 Agustus 2022 sampai tanggal 10 Agustus 2022 saat itu Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa Haliza Azzarah Rahmadhani (6 tahun) pergi ke Kota Palembang tanpa izin Terdakwa;
17. Bahwa beberapa rekan di Koramil 429-03/Marga Tiga XXXXXXXXXXXXXXXX serta beberapa ibu Persit menghubungi Saksi-1 namun semua telepon tidak diangkat serta beberapa hari kemudian Nomor Hand Phone Terdakwa diblokir Saksi-1;
18. Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 saat Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa belum juga kembali ke rumah kami, saat itu Terdakwa berinisiatif memblokir kartu ATM Bank BRI untuk gaji dan Remonerasi Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 agar Saksi-1 dan anak keduanya kembali ke rumah kami;
19. Bahwa pada akhir bulan September 2022 Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa kembali dari Kota Palembang ke Kabupaten Lampung Tengah Prov. Lampung, namun saat itu Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa tidak kembali ke rumah kami melainkan ke rumah mertua Terdakwa (orang tua Saksi-1), sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terpisah rumah yaitu Terdakwa tinggal di rumah kami sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya;
20. Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah dan menumpang tinggal di rumah salah satu tetangga atas nama Subitno yang letak rumahnya hanya berjarak 30 (tiga puluh meter) dari rumah Terdakwa;
21. Bahwa alasannya beberapa kali Terdakwa kembali dari berdinias, saat tiba di rumah Terdakwa mendapati rumah dalam keadaan terkunci, kemudian beberapa kali

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id digembok, dipaku dan diikat dengan maksud agar Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa lagi;

22. Bahwa pada awal bulan Nopember 2022 Terdakwa pernah meminta tolong kepada isteri dari Serka Suwarni yaitu Sdri. SAKSI-4, Spdi (Saksi-6) untuk menghubungi Saksi-1 dan meminta nomor rekening dengan maksud mau mengirimkan uang kepada Saksi-1;

23. Bahwa setelah Saksi-4 menghubungi Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 menyuruh Terdakwa agar mengantarkan atau memberikannya secara langsung kepadanya;

24. Bahwa pada tanggal 07 November 2022 Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada isteri dari Kepala Dusun setempat yaitu atas nama Sukarni (Saksi-6);

25. Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi-6 agar uang tersebut diberikan kepada Saksi-1, namun dari pengakuan Saksi-6 kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 tidak bertemu dengan Saksi-1;

26. Bahwa saat uang itu akan ditipkan kepada mertua Terdakwa namun ditolak oleh kedua mertua Terdakwa dan adik kandung dari Saksi-1 yaitu Sdri. Nova. Selanjutnya pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa memberikan uang selanjutnya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Waryono yang mana Terdakwa meminta tolong kepadanya agar memberikan uang tersebut kepada kedua anaknya namun dari pengakuan Sdr. Waryono kepada Terdakwa, uang tersebut ditolak oleh Saksi-1 sehingga sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan uang lagi kepada Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa;

27. Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apa tujuan Saksi-1 pergi ke Kota Palembang pada bulan Agustus 2022 selanjutnya pada bulan September 2022 Terdakwa memblokir kartu ATM Bank BRI untuk gaji dan Remonerasi Terdakwa yang dipegang Saksi-1 dengan cara menghubungi Call Center Bank BRI;

28. Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti alasan Saksi-1 tidak mau tinggal bersama Terdakwa setelah pulang dari Kota Palembang karena akhir bulan September 2022, melainkan memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya;

29. Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi-1 melalui pesan WhatsApp tentang alasan Saksi-1 tidak mau tinggal bersama Terdakwa, saat itu Saksi-1 berkata "Biar ibu yang masakini";

30. Bahwa Terdakwa pernah juga meminta tolong kepada warga sekitar untuk mencari tahu alasan Saksi-1 tidak mau tinggal bersama Terdakwa, dari salah seorang tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Subitno diketahui bahwa pengakuan dari mertua Terdakwa (Sdr. Romli) yang membuat Saksi-1 sakit adalah akibat Terdakwa

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sehingga menjadi alasan Saksi-1 dan mertua Terdakwa marah dan membenci Terdakwa”;

31. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengunci dan menggeblok serta memaku pintu rumah Terdakwa agar Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam rumah adalah Saksi-1 dan mertua laki-laki Terdakwa;
32. Bahwa pada bulan Nopember 2022 Terdakwa mengganti kartu ATM Bank BRI untuk gaji dan Remonerasi dengan kartu yang baru sehingga kartu ATM Bank BRI yang dipegang Saksi-1 sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
33. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 mengetahui Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi-1 yang dititipkan melalui Saksi-5 namun ditolak oleh kedua mertua Terdakwa, setelah pemberian uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ditolak Saksi-1, Terdakwa tidak lagi mencoba memberikan uang kepada Saksi-1;
34. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang, Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa atau menitip pesan kepada orang lain untuk meminta uang kepada Terdakwa guna keperluan sehari-hari;
35. Bahwa alasan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah bathin yaitu melakukan hubungan intima tau badan layaknya suami isteri adalah karena sejak bulan Agustus 2022 tersebut Saksi-1 masih sakit kemudian kami bertengkar dan pisah rumah sampai dengan sekarang belum kembali rujuk;
36. Bahwa pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya “Aku sudah nalak kau 3, aku bukan suami kalu lagi” dikarenakan saat itu semua uang gaji dan Remonerasi Terdakwa, Saksi-1 yang pegang;
37. Bahwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa harus mencari lagi sehingga diantara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi keributan dalam rumah tangga yang membuat hubungan atau kehidupan rumah tangga kami tidak harmonis lagi, sampai Terdakwa emosi dan mengirim pesan tersebut;
38. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah mertua Terdakwa untuk bertemu Saksi-1 dan kedua anaknya, namun Terdakwa pernah beberapa kali berusaha menemui kedua anak Terdakwa saat mereka sedang bermain di luar rumah;
39. Bahwa anak pertama Terdakwa pernah berkata “Kakak takut, kalau ketemu ayah nanti dimarahin ibu dan nenek”, Sejak awal sebelum ada permasalahan ini, hubungan Terdakwa dengan kedua anaknya sangat dekat, namun setelah ada permasalahan ini, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan kedua anak Terdakwa;
40. Bahwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 Terdakwa pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2011 saat Terdakwa masih berdinis di Yonif Raider 200/BN, yaitu dengan cara memukul Saksi-1 dengan menggunakan

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena saat itu terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan terpancing emosi maka saat itu Terdakwa menampar Saksi-1, hal tersebut dilaporkan Saksi-1 kepada Kesatuan Yonif 200/BN sehingga Terdakwa mendapat tindakan disiplin;
42. Bahwa sejak Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXX, Terdakwa dan Saksi-1 pernah beberapa kali terjadi keributan biasa layaknya suami isteri namun tidak pernah Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
43. Bahwa sejak adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa sudah melaporkan ke kesatuan XXXXXXXXXXXXX, dari pihak XXXXXXXXXXXXX pernah beberapa kali menghubungi Saksi-1 dan memintanya untuk datang agar diberikan pengarahan;
44. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022, dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-1 di MaXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dimediasi namun tidak membuahkan hasil;
45. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena permasalahan yang terjadi karena ada ikut campur keluarga Saksi-1 selaku istri;
46. Bahwa Saksi mengatakan talak kepada Saksi-1 hanya lewat Handpone karena dalam keadaan emosi terhadap Saksi dan tidak niat Terdakwa untuk menalak Saksi samapai dengan sekarang Saksi ingin hidup bersama kembli dengan Saksi-1 beserta anak-anak Terdakwa dan tidak ingin berpisah atau bercerai;
47. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa didampingi oleh Kades Untor atas nama Rohmat, Ketua RT 002 atas nama Suheri, Kaus Untoro atas nama Muhtadi berusaha mendatangi kediaman orang tua Saksi-1 guna meminta maaf kepada Saksi-1 dan berkeinginan untuk tidak bercerai sehingga dapat rukun kembali tidak tercapai kesepakatan;
48. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa di damping oleh Sdr. Sunarman selaku tetangga dari orang tua Saksi-1 untuk bersilahtuhrami ke orangtua Saksi-1 dan berkeinginan meminta maaf kepada Saksi-1 namun kehadiran Terdakwa tidak diterima oleh Saksi-1;
49. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2022 telah membuat surat perdamaian dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Letkol Czi Indra Puji Triwanto, S.H., selaku Dandim 0429/Lamtim yang di Saksikan oleh Lettu KAV Aprizal serta Lettu Arm J.Sigit, dengan isi pernyataanya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya;
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan selalu bertanggung jawab terhadap keluarga baik kepada istri dan anak-anaknya;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajukan permohonan menghendaki untuk bercerai dengan istri dan tetap berkeinginan hidup rukun;

d. Apabila dikudian hari ternyata istri Terdakwa tidak berkeinginan ingin bersatu, membangun rumah tangga yang harmonis maka Terdakwa akan membayar rutin nafkah anak-anak Terdakwa tepat waktu, setiap wal bulan paling lambat setiap tanggal lima dan Nafkah anak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakain, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan pokok lainnya, nafkah anaka dibayarkan samapai anak berusia dewasa dan berakhir pada saat setelah mendapatkan pekerjaan atau setelah menikah

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010 milik Sdri. SAKSI-1.
- b. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor : 1802050412190002 tanggal 4 Desember 2019 milik Sdri. SAKSI-1.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL.6130377844 tanggal 20 Desember 2019 a.n. Sdr. Muhammad Dika Pratama.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL.6130361991 tanggal 22 Juni 2016 a.n. Sdri. Haliza Azzahrah Rahmadhani.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/31430/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n. Sdri. SAKSI-1.
- f. 18 (delapan belas) lembar Screenshot bukti percakapan Whatsapp antara Sdri. Rika Sepa Puspita Sari dengan Serda TERDAKWA.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat, setelah diperiksa barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer, barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut diterima sebagai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar suarat pernyataan XXXXXXXX TERDAKWA tanggal 7 Agustsu 2023 tentang tanggung jawab menafkahi dan biaya pendidikan serta kebutuhan hidup seharai-hari untuk keluarga;
2. 1 (lembar) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Untoro tanggal 18 Agustus 2023 yang menerangkan XXXXXXXX TERDAKWA tidak berkeinginan untuk bercerai dengan istrinya yang bernama Sdri. SAKSI-1;
3. 1 (lembar) screnshoot Whatshap XXXXXXXX TERDAKWA kepada Sdri. SAKSI-1;
4. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menitipkan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui guru SD Negeri 1 Untoro kedua anaknya yang bernama

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puswaman@mahkamahagung.go.id

5. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menitipkan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui Sdri. Sukarni;
6. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA bersama Kades Untoro, Ketua RT 002, Kadus Untoro yang mendatangi rumah orang tua Saksi-1 untuk memnita maaf dan berkeinginan untuk tidak bercerai namun tidak kesepakatan kedua belah pihak;
7. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA bersama Sdr. Sunarman untuk bersilahtuhami ke orang tuanya Saksi-1 untuk meminta maaf kepada Saksi-1

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010 milik Sdri. SAKSI-1, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/31430/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n. Sdri. SAKSI-1. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi. Setelah meneliti surat-surat dimaksud, Majelis Hakim menilai surat berupa foto copy Akta Nikah tersebut merupakan bukti adanya pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (SAKSI-1), surat tersebut juga menerangkan bahwa masih terikatnya hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dalam tali perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini belum putus karena perceraian atau sebab lainnya. Selanjutnya Foto Copy Kartu Penujukan Isteri dan Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana atas nama Sdri. SAKSI-1, telah menerangkan bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa sehingga secara administrasi yang berlaku dilingkungan TNI AD, Saksi-1 mendapatkan KPI dan kartu Tanda Anggota Persit. Dengan demikian maka surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor : 1802050412190002 tanggal 4 Desember 2019 milik Sdri. SAKSI-1, 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL.6130377844 tanggal 20 Desember 2019 a.n. Sdr. Muhammad Dika Pratama, 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: AL.6130361991 tanggal 22 Juni 2016 a.n. Sdri. Haliza Azzahrah Rahmadhani. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun Terdakwa dan telah diakui serta kebenarannya baik oleh Terdakwa maupun para Saksi. Setelah meneliti surat-surat dimaksud, Majelis Hakim menilai surat berupa

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 85/K/PM.1-04/AD/VII/2023

Putusan Mahkamah Agung No. 85/K/PM.1-04/AD/VII/2023 nama Kepala Keluarga TERDAKWA merupakan administrasi kependudukan yang menerangkan daftar nama keluarga yang tinggal dalam satu keluarga. Dalam kartu keluarga dapat diketahui Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga termasuk identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya yaitu Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan Saksi-1 (Rika Septa Puspita) sebagai Ibu Rumah Tangga serta anak-anaknya. Sedangkan foto copy Akta Kelahiran atas nama Sdr. Muhammad Dika Pratama dan Sdri. Haliza Azzahrah Rahmadhani merupakan administrasi kelahiran anak yang mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran seorang anak serta mencantumkan kedua orang tua anak tersebut dalam akta kelahiran tercatat ayahnya atas nama TERDAKWA dan ibunya atas nama SAKSI-1. Dengan demikian surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;

3. Barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar Screenshot bukti percakapan Whatsapp antara Sdri Rika Sepa Puspita Sari dengan Serda TERDAKWA. Majelis Hakim akan menanggapi dan memberikan pendapatnya, surat tersebut telah diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan bukti chat *WhatsApp* Terdakwa dengan Saksi-1 selaku istri Terdakwa sebagai bukti telah terjadinya pertengakaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa. Dengan demikian surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Suarat pernyataan XXXXXXXX TERDAKWA tanggal 7 Agustus 2023 tentang tanggung jawab menafkahi dan biaya pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga, 1 (lembar) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Untoro tanggal 18 Agustus 2023 yang menerangkan XXXXXXXX TERDAKWA tidak berkeinginan untuk bercerai dengan istrinya yang bernama Sdri. SAKSI-1. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dipersidangan. Setelah meneliti surat-surat dimaksud, Majelis Hakim menilai surat berupa 1 (satu) lembar Suarat pernyataan XXXXXXXX TERDAKWA tanggal 7 Agustus 2023 tentang tanggung jawab menafkahi dan biaya pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh komandan Satuan selaku Ankum yaitu Dandim 0429/Lamtim dalam Surat pernyataan

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa agar ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Saksi-1 selaku istrinya dan ingin hidup bersama lagi bersama anak-anak dan istrinya. Kemudian Terdakwa juga bertanggung jawab memberikan nafkah kepada kedua anaknya. Selanjutnya 1 (lembar) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Untoro tanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan Terdakwa bersama Sdr. Rohmat selaku Kepala Desa Untoro, Sdr. Muhtadi selaku Kadus Untoro dan Sdr. Ketua RT 002 Untoro mendatangi rumah Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 dan rumah kedua orang tuanya Saksi-1 untuk mengupayakan perdamaian agar tidak terjadinya perceraian sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 dapat rukun kembali. Sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Barang bukti berupa 1 (lembar) Screenshot Whatshap XXXXXXXX TERDAKWA kepada Sdri. SAKSI-1, 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menitipkan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui guru SD Negeri 1 Untoro kedua anaknya yang bernama Sdr. Wariono, 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menitipkan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui Sdri. Sukarni. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dipersidangan. Setelah meneliti surat-surat dimaksud, Majelis Hakim menilai surat berupa 1 (lembar) Screenshot Whatshap XXXXXXXX TERDAKWA kepada Sdri. SAKSI-1 ternyata merupakan bukti chat *WhatsApp* Terdakwa kepada Saksi-1 selaku Istri Terdakwa dalam chat tersebut Terdakwa menyatakan meminta maaf kepada Saksi-1 dan anak-anaknya dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga. Selanjutnya 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menitipkan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui guru SD Negeri 1 Untoro kedua anaknya yang bernama Sdr. Wariono dan 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menitipkan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui Sdri. Sukarni menandakan Terdakwa selaku Suami dan ayah dari anak-anaknya masih bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Barang bukti berupa 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA bersama Kades Untoro, Ketua RT 002, Kadus Untoro yang mendatangi rumah orang tua Saksi-1 untuk meminta maaf dan berkeinginan untuk tidak bercerai namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak dan 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA bersama Sdr. Sunarman untuk bersilahtuhami ke orang tuanya Saksi-1 untuk meminta maaf kepada Saksi-1. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dipersidangan. Setelah meneliti surat-surat dimaksud, Majelis Hakim menilai surat tersebut upaya Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan keluarganya supaya rumah tangganya rukun

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada Saksi-1 selaku istrinya kalau tidak dikasari terlebih dahulu, Terdakwa selalu perhataian kepada anak-anaknya dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, Terdakwa pada saat Saksi-1 Sakit selalu mengurusinya dan menjenguk pada saat dirawat di RS Charitas Kota Palembang, Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 pada saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1. Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim setelah memeriksa dan menilai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang diberikan dibawah sumpah ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian karena berdasarkan keterangan Saksi-1 Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menyeret Saksi apabila terjadi keributan dengan Saksi, Terdakwa juga tidak terlalu dekat dengan kedua anaknya karena selalu berkata kasar, Saksi-2 selaku ibu dari Saksi-1 melihat Saksi-1 sering kali merasa sedih dan kasihan melihat kedua anaknya, seharusnya mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang seorang ayah karena Terdakwa sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi-1 dan kedua anaknya, pada bulan Desember 2020 di rumah Saksi-1 di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Saksi-2, bersama suami Saksi-2 atas nama Romli dan Saksi-3 juga pernah meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumahnya, saat itu Terdakwa mendorong Saksi-1 sehingga berbenturan dengan lemari dan kaki Saksi-1 mengenai pecahan gelas dan terluka, saat itu suami Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha meleraikan akan tetapi dipukul oleh Terdakwa sehingga suami dan Saksi-3 luka lebam yang disebabkan oleh Terdakwa, Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak diperkuat oleh alat bukti lainnya;
2. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang diberikan di bawah sumpah telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat dan didengar secara langsung serta diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah keterangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat Sedangkan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan secara bebas, tidak konsisten serta berdiri sendiri karena tidak didukung dengan alat bukti

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana, keterangan Terdakwa diberikan tidak di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, keterangan Terdakwa merupakan alibi Terdakwa untuk menghindari tuntutan hukum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-3 sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya terhadap alat bukti-alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), Saksi-3 (Sdr. Muhamad Reza Syahputra), Saksi-4 (Sdri. SAKSI-4), Saksi-5 (Lettu Aprizal) dan Saksi-6 (Sdri. Sukarni), para Saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada akhir bulan September 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa membawa semua barang dan pakaiannya dari rumah kemudian pergi, pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi diminta datang ke XXXXXXXXXXXXXXX untuk dilakukan mediasi antara Saksi dengan Terdakwa yang saat itu yang memediasi adalah Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXX Kapten Inf Damiri dan Danramil 429-03/Marga Tiga Kapten Inf Afrizal dari mediasi tersebut tidak berhasil dan tidak menemukan solusi dari permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kami di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung dan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi dan kedua anaknya sehingga Saksi berjualan jajanan makanan di sekolah serta mendapat bantuan dari orang tua Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kemudian sampai dengan

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mendapatkan kartu ATM bank BRI untuk gaji dan remonerasi sudah terblokir atau tidak bisa digunakan lagi sampai sekarang. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian pula dengan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini.

2. Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi yang mengetahui sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga terjadi perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Terdakwa mengakui pada pertengahan bulan September 2022 saat Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa belum juga kembali ke rumah kami, saat itu Terdakwa berinisiatif memblokir kartu ATM Bank BRI untuk gaji dan Remonerasi Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 agar Saksi-1 dan anak keduanya kembali ke rumah. pada akhir bulan September 2022 Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa kembali dari Kota Palembang ke Kabupaten Lampung Tengah Prov. Lampung, namun saat itu Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa tidak kembali ke rumah kami melainkan ke rumah mertua Terdakwa. Pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah dan menumpang tinggal di rumah salah satu tetangga atas nama Subitno. Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah bathin yaitu melakukan hubungan intima tau badan layaknya suami isteri adalah karena sejak bulan Agustus 2022 tersebut Saksi-1 masih sakit kemudian kami bertengkar dan pisah rumah sampai dengan sekarang belum kembali rukuk. Terdakwa menyadari kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga yang seharusnya melindungi dan menyayangi keluarganya. Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 85-k/PM.I-04/AD/VII/2023

putusan mahkamah agung nomor 85-k/PM.I-04/AD/VII/2023 persidangan adalah sah karena 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010 milik Sdri. SAKSI-1, 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor : 1802050412190002 tanggal 4 Desember 2019 milik Sdri. SAKSI-1, 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL.6130377844 tanggal 20 Desember 2019 a.n. Sdr. Muhammad Dika Pratama, 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL.6130361991 tanggal 22 Juni 2016 a.n. Sdri. Haliza Azzahrah Rahmadhani, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/31430/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n. Sdri. SAKSI-1 dan 18 (delapan belas) lembar Screenshot bukti percakapan Whatsapp antara Sdri. SAKSI-1 dengan Serda TERDAKWA. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik, surat-surat tersebut merupakan Akta dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang atas permintaan Penyidik, dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal, dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXX menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam II tahun 2005, setelah lulus dan dilantik Prada ditugaskan di Yonif Raider 200/BN, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Kodim 0411/KM di Kota Metro, pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke XXXXXXXXXXXX di Sukadana dengan jabatan Babinsaramil 429-03/Marga Tiga sampai dengan perkara ini terjadi;
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2005 pada saat Saksi-1 baru lulus SMA, Saksi-1 berangkat dari Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung, menuju Kota Palembang, Prov. Sumsel dalam rangka liburan sekolah;

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 85/K/PM.1-04/AD/VIII/2023
Bahwa benar pada saat di Kota Palembang Saksi tinggal di rumah kerabat yang beralamat di daerah Sekojo Kota Palembang, Saksi bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa juga menyewa kamar kost di rumah kerabat Saksi;

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa masih melaksanakan pendidikan Secata PK dan sedang melaksanakan izin bermalam (IB), Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di rumah kerabat tersebut, sejak saat itu kami sering berkomunikasi sampai menjalin hubungan pacaran;

5. Bahwa benar selesai melaksanakan pendidikan Secata PK Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 200/BN kemudian pada tanggal 27 Februari 2010 Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama dan kedinasan baik buku nikah dan KPI ada dan Akta Nikah Nomor 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010;

6. Bahwa benar setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif Raider 200/BN di Jl. Sofian Kenawas, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumsel kemudian pada tanggal 14 Maret 2011 Saksi di karuniai anak pertama atas nama Muhammad Dika Pratama, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 kami di karuniai lagi anak kedua perempuan atas nama Haliza Azzarah Rahmadhani;

5. Bahwa benar sejak awal pernikahan sampai Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak, hubungan atau kehidupan keluarganya tidak terlalu harmonis dan sering terjadi permasalahan diantaranya Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dan menyeret Saksi-1;

6. Bahwa benar Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2011 Saksi-1 pernah melaporkan ke Kesatuannya yaitu Yonif Raider 200/BN, sehingga Terdakwa mendapat tindakan disiplin dari Satuan berupa kurungan di Sel Mayonif Raider 200/BN;

7. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan mengajukan pinjaman Bank BRI, kemudian Saksi menyetujuinya pada tanggal 01 Agustus 2017 Saksi mendapati bahwa gaji bulanan Terdakwa sudah terpotong atau berkurang akibat angsuran pinjaman;

8. Bahwa benar untuk memastikannya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kok ini ada potongan Bank, apa sudah cair pinjaman Bank BRInya" Terdakwa menjawab "iya" Saksi bertanya "berapa" Terdakwa jawab "tujuh puluh lima juta rupiah" Saksi-1 berkata "Kenapa kok tidak mengajukan pinjaman Bank BRI Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja" dan Terdakwa tidak menjawab, hanya diam saja;

9. Bahwa benar Saksi menanyakan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk mengajukan pinjaman Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Saksi membutuhkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk melangsungkan acara khitanan anak pertama Saksi atas nama Muhammad Dika Pratama sedangkan Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pakaian dinas dan mengikuti rangkaian kegiatan test Secaba Reguler TA. 2017, sejak saat itu Saksi dan Terdakwa sering terjadi keributan dalam rumah tangga;
10. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Terdakwa selesai melaksanakan Pendidikan Secaba Reguler, Terdakwa pindah tugas ke Korem 043/Gatam, kemudian tidak berselang lama, pindah tugas sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKesatuan XXXXXXXXXXXXXXX;
11. Bahwa benar sejak saat itu Saksi Terdakwa dan kedua anak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds. Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung;
12. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2018 Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk membangun rumah tepat di samping rumah rumah orang tua Saksi, selanjutnya setelah pembangunan rumah tersebut pada awal tahun 2019 Saksi dan Terdakwa bersama kedua anaknya pindah menempati rumah tersebut, kemudian sejak saat itu kehidupan rumah tangga masih sering terjadi permasalahan yaitu Terdakwa jarang pulang ke rumah;
13. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2021, Saksi-1 didiagnosis menderita sakit batu empedu yang membuat Saksi-1 tidak bisa beraktifitas normal untuk melayani kebutuhan Terdakwa dan kedua anaknya serta sejak saat itu Saksi-1 beberapa kali dirawat di rumah sakit;
14. Bahwa benar akibat penyakit yang Saksi-1 derita tersebut membuat hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa makin tidak harmonis, hingga pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya “Aku sudah nalak kau 3, aku bukan suami kau lagi”, dikarenakan saat itu semua uang gaji dan Remonerasi Terdakwa, Saksi-1 yang pegang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa harus mencari lagi sehingga diantara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi keributan dalam rumah tangga yang membuat Terdakwa emosi dan mengirim pesan tersebut;
15. Bahwa benar pada awal Juli 2022 Saksi-1 dirawat di RS Charitas Kota Palembang untuk menjalani operasi batu empedu yang menemani adalah kakak kandung Saksi yaitu Sdr. Nova Tri Irianti;
16. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2022 Saksi-1 sudah diperbolehkan pulang sehingga saat itu Saksi-1 pulang ke rumah kerabat di daerah Sekojo Kota Palembang, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa pamit mendahului kembali ke Lampung karena harus kembali berdinis;
17. Bahwa benar Setelah pulih Saksi-1 kembali ke rumah orang tua Saksi-1 di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds. Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung dan tidak pulang kerumah karena kondisi Saksi-1 sakit supaya ada yang mengurus;

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Saksi-1 dan kedua anaknya masih tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dan sering melihat Terdakwa pulang ke rumah namun hanya sekedar berganti pakaian lalu keluar atau pergi lagi dan untuk malam harinya Terdakwa pulang ke rumah dan tidur di rumah.

19. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022 Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah mertua Terdakwa untuk menemui Saksi-1 dan kedua anaknya, tetapi Terdakwa pernah beberapa kali berusaha menemui kedua anak Terdakwa saat mereka sedang bermain di luar rumah, dan anak pertama Terdakwa pernah berkata “kakak takut, kalau ketemu ayah nanti dimarahin ibu dan nenek”;

20. Bahwa benar masih di bulan Agustus 2022 saat itu Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa atas nama Haliza Azzarah Rahmadhani pergi ke Kota Palembang tanpa izin Terdakwa dan pada pertengahan bulan September 2022 Saksi-1 serta anak kedua Terdakwa belum juga kembali ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa;

21. Bahwa benar Terdakwa kemudian memblokir kartu ATM Bank BRI untuk gaji dan Remonerasi Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 agar Saksi-1 dan anak keduanya kembali ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa;

22. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya, Saksi-1 membiayai hidup Saksi-1 dan kedua anaknya dengan cara berjualan jajanan makanan di sekolah dan mendapat bantuan dari orang tua Saksi-1;

23. Bahwa benar pada akhir bulan September 2022 Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa kembali dari Kota Palembang ke Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, namun saat itu Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa tidak kembali ke rumah Terdakwa melainkan ke rumah mertua Terdakwa (orang tua Saksi-1) sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal bersama;

24. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah Terdakwa dan Saksi-1 dan menumpang tinggal di rumah salah satu tetangga atas nama Subitno yang letak rumahnya hanya berjarak 30 (tiga puluh meter) dari rumah Terdakwa karena beberapa kali Terdakwa kembali dari berdinias, saat tiba di rumah Terdakwa mendapati rumah dalam keadaan terkunci, kemudian beberapa kali juga pintu rumah Terdakwa digembok, dipaku dan diikat dengan maksud agar Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa lagi;

25. Bahwa benar pada tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 diminta datang ke XXXXXXXXXXXXX untuk dilakukan mediasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang saat itu yang memediasi adalah Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX Kapten Inf Damiri dan Danramil 429-03/Marga Tiga Kapten Inf Afrizal, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan tidak menemukan solusi dari permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2022 Terdakwa pernah meminta tolong kepada isteri dari Serka Suwarni yaitu Sdri. SAKSI-4, Spd,i (Saksi-4) untuk menghubungi Saksi-1 dan meminta nomor rekening dengan maksud mau mengirimkan uang kepada Saksi-1;
27. Bahwa benar setelah Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 menyuruh Terdakwa agar mengantarkan atau memberikannya secara langsung kepadanya;
28. Bahwa benar pada tanggal 07 November 2022 Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada isteri dari Kepala Dusun setempat yaitu Sdri. Sukarni (Saksi-6), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-6 agar uang tersebut diberikan kepada Saksi-1;
29. Bahwa benar dari pengakuan Saksi-5 kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 tidak bertemu dengan Saksi-1 dan saat uang itu akan dititipkan kepada mertua Terdakwa namun ditolak oleh kedua mertua Terdakwa dan adik kandung dari Saksi-1 yaitu Sdri. Nova;
30. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Waryono yang mana Terdakwa meminta tolong kepadanya agar memberikan uang tersebut kepada kedua anaknya;
31. Bahwa benar dari pengakuan Sdr. Waryono kepada Terdakwa, uang tersebut ditolak oleh Saksi-1 sehingga sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan uang lagi kepada Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa;
32. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi-1 dihubungi Pasi Pers XXXXXXXXXXXXX Lettu Inf Sigit dan diberi tahu agar datang ke XXXXXXXXXXXXX untuk bertemu dengan Komandan XXXXXXXXXXXXX dan Ketua Persit, arahan Dandim dan Ketua Persit agar permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta Saksi-1 untuk mencabut laporan di Denpom II/3, namun Saksi-1 tidak mau karena Terdakwa sudah tidak ada tanggung jawabnya bahkan sudah menceraikan Saksi-1 secara agama dengan cara menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Saksi-1;
33. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua anaknya serta bathin yaitu melakukan hubungan intima tau badan layaknya suami isteri karena sejak bulan Agustus 2022 tersebut Saksi-1 masih sakit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan pisah rumah sampai dengan perbuatan Terdakwa di laporkan tanggal 15 Februari 2023;
34. Bahwa benar akibat yang Saksi-1 alami dan rasakan dari penelantaran yang diduga dilakukan Terdakwa adalah Psikis Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 terganggu, mengalami kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup;

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa benar saksi-saksi isteri yang sah dan sebagai orang yang dirugikan secara langsung menuntut perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saksi-1 tidak mau untuk kembali rujuk dalam berumah tangga dengan Terdakwa, karena selama Saksi-1 hidup berumah tangga dengan Terdakwa yaitu lebih kurang hampir 12 (dua belas) tahun, Saksi-1 tidak pernah mendapatkan kasih sayang, perhatian dan kebahagiaan serta sering mendapatkan caci maki dan hinaan pembicaraan yang kotor;

36. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang suami dan kepala keluarga seharusnya menyayangi, melindungi, memberikan nafkah kepada istrinya dan kedua anaknya namun hal tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa;

37. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa didampingi oleh Kades Untor atas nama Rohmat, Ketua RT 002 atas nama Suheri, Kaus Untoro atas nama Muhtadi berusaha mendatangi kediaman orang tua Saksi-1 guna meminta maaf kepada Saksi-1 dan berkeinginan untuk tidak bercerai sehingga dapat rukun kembali tidak tercapai kesepakatan;

39. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa di damping oleh Sdr. Sunarman selaku tetangga dari orang tua Saksi-1 untuk bersilahtuhami ke orangtua Saksi-1 dan berkeinginan meminta maaf kepada Saksi-1 namun kehadiran Terdakwa tidak diterima oleh Saksi-1;

40. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2022 telah membuat surat perdamaian dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Letkol Czi Indra Puji Triwanto, S.H., selaku Dandim 0429/Lamtim yang di Saksikan oleh Lettu KAV Aprizal serta Lettu Arm J.Sigit, dengan isi pernyataannya sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya;
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan selalu bertanggung jawab terhadap keluarga baik kepada istri dan anak-anaknya;
- c. Terdakwa tidak ingin menghendaki untuk bercerai dengan istri dan tetap berkeinginan hidup rukun;
- d. Apabila dikudian hari ternyata istri Terdakwa tidak berkeinginan ingin bersatu, membangun rumah tangga yang harmonis maka Terdakwa akan membayar rutin nafkah anak-anak Terdakwa tepat waktu, setiap wal bulan paling lambat setiap tanggal lima dan Nafkah anak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakain, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan pokok lainnya, nafkah anak dibayarkan samapai anak berusia dewasa dan berakhir pada saat setelah mendapatkan pekerjaan atau setelah menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat namun akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun dalam bentuk tunggal yaitu Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu adalah orang yang melanggar hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”.
 - a. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas;
 - b. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXX menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam II tahun 2005, setelah lulus dan dilantik Prada ditugaskan di Yonif Raider 200/BN, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Kodim 0411/KM di Kota Metro, pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke XXXXXXXXXXXX di Sukadana dengan jabatan Babinsaramil 429-03/Marga Tiga sampai dengan perkara ini terjadi;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor Kep/44/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/71/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI;

Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Stiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
 - a. Bahwa istilah "penelantaran rumah tangga" merupakan kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1, Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 Ayat (1), Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
 - c. Penelantaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;
 - d. Bahwa "menelantarkan" adalah wujud tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga sehingga korban menderita lahir dan bathin;
 - e. Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang istri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya;
 - f. Bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri 10 Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud "lingkup rumah

tangga" yaitu termasuk :

- 1) Suami, istri dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2005 pada saat Saksi-1 baru lulus SMA, Saksi-1 berangkat dari Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung, menuju Kota Palembang, Prov. Sumsel dalam rangka liburan sekolah;
2. Bahwa benar pada saat di Kota Palembang Saksi tinggal di rumah kerabat yang beralamat di daerah Sekojo Kota Palembang, Saksi bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa juga menyewa kamar kost di rumah kerabat Saksi;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa masih melaksanakan pendidikan Secata PK dan sedang melaksanakan izin bermalam (IB), Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di rumah kerabat tersebut, sejak saat itu kami sering berkomunikasi sampai menjalin hubungan pacaran;
4. Bahwa benar selesai melaksanakan pendidikan Secata PK Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 200/BN kemudian pada tanggal 27 Februari 2010 Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama dan kedinasan baik buku nikah dan KPI ada dan Akta Nikah Nomor 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010;
5. Bahwa benar setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif Raider 200/BN di Jl. Sofian Kenawas, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumsel kemudian pada tanggal 14 Maret 2011 Saksi di karuniai anak pertama atas nama Muhammad Dika Pratama, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 kami di karuniai lagi anak kedua perempuan atas nama Haliza Azzarah Rahmadhani;
6. Bahwa benar sejak awal pernikahan sampai Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak, hubungan atau kehidupan keluarganya tidak terlalu harmonis dan sering terjadi permasalahan diantaranya Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dan menyeret Saksi-1;
7. Bahwa benar Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2011 Saksi-1 pernah melaporkan ke Kesatuannya yaitu Yonif Raider 200/BN, sehingga Terdakwa mendapat tindakan disiplin dari Satuan berupa kurungan di Sel Mayonif Raider 200/BN;

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan mengajukan pinjaman Bank BRI, kemudian Saksi menyetujuinya pada tanggal 01 Agustus 2017 Saksi mendapati bahwa gaji bulanan Terdakwa sudah terpotong atau berkurang akibat angsuran pinjaman;

9. Bahwa benar untuk memastikannya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kok ini ada potongan Bank, apa sudah cair pinjaman Bank BRInya" Terdakwa menjawab "iya" Saksi bertanya "berapa" Terdakwa jawab "tujuh puluh lima juta rupiah" Saksi-1 berkata "Kenapa kok tidak mengajukan pinjaman Bank BRI Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja" dan Terdakwa tidak menjawab, hanya diam saja;

10. Bahwa benar Saksi menanyakan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk mengajukan pinjaman Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Saksi membutuhkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk melangsungkan acara khitanan anak pertama Saksi atas nama Muhammad Dika Pratama sedangkan Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk persiapan mengikuti rangkaian kegiatan test Secaba Reguler TA. 2017, sejak saat itu Saksi dan Terdakwa sering terjadi keributan dalam rumah tangga;

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Terdakwa selesai melaksanakan Pendidikan Secaba Reguler, Terdakwa pindah tugas ke Korem 043/Gatam, kemudian tidak berselang lama, pindah tugas sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKesatuan XXXXXXXXXXXXXXX;

12. Bahwa benar sejak saat itu Saksi Terdakwa dan kedua anak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds. Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung;

13. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2018 Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk membangun rumah tepat di samping rumah orang tua Saksi, selanjutnya setelah pembangunan rumah tersebut pada awal tahun 2019 Saksi dan Terdakwa bersama kedua anaknya pindah menempati rumah tersebut, kemudian sejak saat itu kehidupan rumah tangga masih sering terjadi permasalahan yaitu Terdakwa jarang pulang ke rumah;

14. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2021, Saksi-1 didiagnosis menderita sakit batu empedu yang membuat Saksi-1 **tidak bisa beraktifitas normal** untuk melayani kebutuhan Terdakwa dan kedua anaknya serta sejak saat itu Saksi-1 beberapa kali dirawat di rumah sakit;

15. Bahwa benar akibat penyakit yang Saksi-1 derita tersebut membuat hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa makin tidak harmonis, hingga pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya "Aku sudah nalak kau 3, aku bukan suami kau lagi", dikarenakan saat itu semua uang gaji

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Saksi-1 yang pegang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa harus mencari lagi sehingga diantara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi keributan dalam rumah tangga yang membuat Terdakwa emosi dan mengirim pesan tersebut;

16. Bahwa benar pada awal Juli 2022 Saksi-1 dirawat di RS Charitas Kota Palembang untuk menjalani operasi batu empedu yang menemani adalah kakak kandung Saksi yaitu Sdr. Nova Tri Irianti;

17. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2022 Saksi-1 sudah diperbolehkan pulang sehingga saat itu Saksi-1 pulang ke rumah kerabat di daerah Sekojo Kota Palembang, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa pamit mendahului kembali ke Lampung karena harus kembali berdinias;

18. Bahwa benar Setelah pulih Saksi-1 kembali ke rumah orang tua Saksi-1 di Dusun 1, RT/RW. 002/001, Ds. Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung dan tidak pulang kerumah karena kondisi Saksi-1 sakit supaya ada yang mengurus;

19. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Saksi-1 dan kedua anaknya masih tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dan sering melihat Terdakwa pulang ke rumah namun hanya sekedar berganti pakaian lalu keluar atau pergi lagi dan untuk malam harinya Terdakwa pulang ke rumah dan tidur di rumah.

20. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022 Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah mertua Terdakwa untuk menemui Saksi-1 dan kedua anaknya, tetapi Terdakwa pernah beberapa kali berusaha menemui kedua anak Terdakwa saat mereka sedang bermain di luar rumah, dan anak pertama Terdakwa pernah berkata "kakak takut, kalau ketemu ayah nanti dimarahin ibu dan nenek";

21. Bahwa benar masih di bulan Agustus 2022 saat itu Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa atas nama Haliza Azzarah Rahmadhani pergi ke Kota Palembang tanpa izin Terdakwa dan pada pertengahan bulan September 2022 Saksi-1 serta anak kedua Terdakwa belum juga kembali ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa;

22. Bahwa benar Terdakwa kemudian memblokir kartu ATM Bank BRI untuk gaji dan Remonerasi Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 agar Saksi-1 dan anak keduanya kembali ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa;

23. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya, Saksi-1 membiayai hidup Saksi-1 dan kedua anaknya dengan cara berjualan jajanan makanan di sekolah dan mendapat bantuan dari orang tua Saksi-1;

24. Bahwa benar pada akhir bulan September 2022 Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa kembali dari Kota Palembang ke Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, namun saat itu Saksi-1 dan anak kedua Terdakwa tidak kembali ke rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa (orang tua Saksi-1) sehingga Terdakwa dan

Saksi-1 tidak tinggal bersama;

25. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah Terdakwa dan Saksi-1 dan menumpang tinggal di rumah salah satu tetangga atas nama Subitno yang letak rumahnya hanya berjarak 30 (tiga puluh meter) dari rumah Terdakwa karena beberapa kali Terdakwa kembali dari berdinias, saat tiba di rumah Terdakwa mendapati rumah dalam keadaan terkunci, kemudian beberapa kali juga pintu rumah Terdakwa digembok, dipaku dan diikat dengan maksud agar Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa lagi;

26. Bahwa benar pada tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 diminta datang ke XXXXXXXXXXXXX untuk dilakukan mediasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang saat itu yang memediasi adalah Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX Kapten Inf Damiri dan Danramil 429-03/Marga Tiga Kapten Inf Afrizal, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan tidak menemukan solusi dari permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

27. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2022 Terdakwa pernah meminta tolong kepada isteri dari Serka Suwarni yaitu Sdri. SAKSI-4, Spd,i (Saksi-4) untuk menghubungi Saksi-1 dan meminta nomor rekening dengan maksud mau mengirimkan uang kepada Saksi-1;

28. Bahwa benar setelah Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 menyuruh Terdakwa agar mengantarkan atau memberikannya secara langsung kepadanya;

29. Bahwa benar pada tanggal 07 November 2022 Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada isteri dari Kepala Dusun setempat yaitu Sdri. Sukarni (Saksi-6), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-6 agar uang tersebut diberikan kepada Saksi-1;

30. Bahwa benar dari pengakuan Saksi-5 kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 tidak bertemu dengan Saksi-1 dan saat uang itu akan dititipkan kepada mertua Terdakwa namun ditolak oleh kedua mertua Terdakwa dan adik kandung dari Saksi-1 yaitu Sdri. Nova;

31. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Waryono yang mana Terdakwa meminta tolong kepadanya agar memberikan uang tersebut kepada kedua anaknya;

32. Bahwa benar dari pengakuan Sdr. Waryono kepada Terdakwa, uang tersebut ditolak oleh Saksi-1 sehingga sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan uang lagi kepada Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa;

33. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi-1 dihubungi Pasi Pers XXXXXXXXXXXXX Lettu Inf Sigit dan diberi tahu agar datang ke XXXXXXXXXXXXX

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeadilan dengan Komandan XXXXXXXXXXXXXXX dan Ketua Persit, arahan

Dandim dan Ketua Persit agar permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta Saksi-1 untuk mencabut laporan di Denpom II/3, namun Saksi-1 tidak mau karena Terdakwa sudah tidak ada tanggung jawabnya bahkan sudah menceraikan Saksi-1 secara agama dengan cara menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Saksi-1;

34. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua anaknya serta bathin yaitu melakukan hubungan intima tau badan layaknya suami isteri karena sejak bulan Agustus 2022 tersebut Saksi-1 masih sakit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan pisah rumah sampai dengan perbuatan Terdakwa di laporkan tanggal 15 Februari 2023;

35. Bahwa benar akibat yang Saksi-1 alami dan rasakan dari penelantaran yang diduga dilakukan Terdakwa adalah Psikis Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 terganggu, mengalami kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup;

36. Bahwa benar Saksi-1 selaku isteri yang sah dan sebagai orang yang dirugikan secara langsung menuntut perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saksi-1 tidak mau untuk kembali rujuk dalam berumah tangga dengan Terdakwa, karena selama Saksi-1 hidup berumah tangga dengan Terdakwa yaitu lebih kurang hampir 12 (dua belas) tahun, Saksi-1 tidak pernah mendapatkan kasih sayang, perhatian dan kebahagiaan serta sering mendapatkan caci maki dan hinaan pembicaraan yang kotor;

37. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang suami dan kepala keluarga seharusnya menyayangi, melindungi, memberikan nafkah kepada istrinya dan kedua anaknya namun hal tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa;

38. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa didampingi oleh Kades Untor atas nama Rohmat, Ketua RT 002 atas nama Suheri, Kaus Untoro atas nama Muhtadi berusaha mendatangi kediaman orang tua Saksi-1 guna meminta maaf kepada Saksi-1 dan berkeinginan untuk tidak bercerai sehingga dapat rukun kembali tidak tercapai kesepakatan;

39. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa di damping oleh Sdr. Sunarman selaku tetangga dari orang tua Saksi-1 untuk bersilahtuhami ke orangtua Saksi-1 dan berkeinginan meminta maaf kepada Saksi-1 namun kehadiran Terdakwa tidak diterima oleh Saksi-1;

40. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2022 telah membuat surat perdamaian dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Letkol Czi Indra Puji Triwanto, S.H., selaku Dandim 0429/Lamtim yang di Saksikan oleh Lettu KAv Aprizal serta Lettu Arm J.Sigit, dengan isi pernyataanya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id bersalah dan menyesali telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya;
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan selalu bertanggung jawab terhadap keluarga baik kepada istri dan anak-anaknya;
 - c. Terdakwa tidak ingin menghendaki untuk bercerai dengan istri dan tetap berkeinginan hidup rukun;
 - d. Apabila dikudian hari ternyata istri Terdakwa tidak berkeinginan ingin bersatu, membangun rumah tangga yang harmonis maka Terdakwa akan membayar rutin nafkah anak-anak Terdakwa tepat waktu, setiap wal bulan paling lambat setiap tanggal lima dan Nafkah anak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan pokok lainnya, nafkah anak dibayarkan sampai anak berusia dewasa dan berakhir pada saat setelah mendapatkan pekerjaan atau setelah menikah.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi-1 dan kedua anaknya yaitu anak yang pertama atas nama Muhammad Dika Pratama dan anak kedua perempuan atas nama Haliza Azzarah Rahmadhani, perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Agustus 2022 Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah mertua Terdakwa untuk menemui Saksi-1 dan kedua anaknya, tetapi Terdakwa pernah beberapa kali berusaha menemui kedua anak Terdakwa saat mereka sedang bermain di luar rumah, Terdakwa memblokir kartu ATM Bank BRI untuk gaji dan Remonerasi Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 dan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya, Saksi-1 membiayai hidup Saksi-1 dan kedua anaknya dengan cara berjualan jajanan makanan di sekolah dan mendapat bantuan dari orang tua Saksi-1. Kemudian pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah Terdakwa dan Saksi-1 dan menumpang tinggal di rumah salah satu tetangga atas nama Subitno. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami gangguan Psikis Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 terganggu, mengalami kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *kedua* "Yang menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal"

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dijatuhkan didasarkan pada pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selesai melaksanakan pendidikan Secata PK Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 200/BN kemudian pada tanggal 27 Februari 2010 Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama dan kedinasan baik buku nikah dan KPI ada dan Akta Nikah Nomor 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010;
2. Bahwa benar setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif Raider 200/BN di Jl. Sofian Kenawas, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumsel kemudian pada tanggal 14 Maret 2011 Saksi di karuniai anak pertama atas nama Muhammad Dika Pratama, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 kami di karuniai lagi anak kedua perempuan atas nama Haliza Azzarah Rahmadhani;
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2018 Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk membangun rumah tepat di samping rumah rumah orang tua Saksi, selanjutnya setelah pembangunan rumah tersebut pada awal tahun 2019 Saksi dan Terdakwa bersama kedua anaknya pindah menempati rumah tersebut, kemudian sejak saat itu kehidupan rumah tangga masih sering terjadi permasalahan yaitu Terdakwa jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya, Saksi-1 membiayai hidup Saksi-1 dan kedua anaknya dengan cara berjualan jajanan makanan di sekolah dan mendapat bantuan dari orang tua Saksi-1;
5. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah Terdakwa dan Saksi-1 dan menumpang tinggal di rumah salah satu tetangga atas nama Subitno yang letak rumahnya hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa;
6. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua anaknya serta bathin yaitu melakukan hubungan intima tau badan layaknya suami isteri karena sejak bulan Agustus 2022 tersebut Saksi-1 masih sakit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan pisah rumah sampai dengan perbuatan Terdakwa di laporkan tanggal 15 Februari 2023;
7. Bahwa benar akibat yang Saksi-1 alami dan rasakan dari penelantaran yang diduga dilakukan Terdakwa adalah Psikis Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 terganggu, mengalami kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup;

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Saksi-1 adalah isteri yang sah dan sebagai orang yang dirugikan secara langsung menuntut perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saksi-1 tidak mau untuk kembali rujuk dalam berumah tangga dengan Terdakwa, karena selama Saksi-1 hidup berumah tangga dengan Terdakwa yaitu lebih kurang hampir 12 (dua belas) tahun, Saksi-1 tidak pernah mendapatkan kasih sayang, perhatian dan kebahagiaan serta sering mendapatkan caci maki dan hinaan pembicaraan yang kotor;

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang suami dan kepala keluarga seharusnya menyayangi, melindungi, memberikan nafkah kepada istrinya dan kedua anaknya namun hal tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 padahal Saksi-1 merupakan istri Sah dari Terdakwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010 dan tercatat secara kedinasan di Satuan selain itu juga Terdakwa tidak memberikan kehidupan, perawatan kepada kedua anaknya yang bernama Muhammad Dika Pratama dan Haliza Azzarah Rahmadhani serta Terdakwa menyadari sebagai seorang suami dan kepala keluarga seharusnya menyayangi, melindungi, memberikan nafkah kepada istrinya dan kedua anaknya namun hal tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa malah justru menelantarakanya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *jo* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer dalam keterbuktian unsur-unsur dakwaannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sakm jwanya sebagai gmn di dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan masyarakat terutama bagi korban yaitu Saksi-1 (SAKSI-1) beserta kedua anaknya yang bernama Muhammad Dika Pratama dan Haliza Azzarah Rahmadhani;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah kepentingan korban yaitu Saksi-1 (SAKSI-1) beserta kedua anaknya yang bernama Muhammad Dika Pratama dan Haliza Azzarah Rahmadhani yang mengalami gangguan Psikis dan kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup akibat dari perbuatan Terdakwa;
3. Menjaga kepentingan militer. Bahwa kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tidak akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI terutama tugas-tugas Koramil 429-03/Marga Tiga, XXXXXXXXXXXXXX namun justru dapat dapat mendorong semangat mentalitas dan kepercayaan seluruh Prajurit lainnya terhadap hukum bahwa siapapun yang bersalah akan menerima sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu karena permasalahan ekonomi, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin, perawatan dan perlindungan kepada Saksi-1 (SAKSI-1) dan kedua orang anaknya, dengan permasalahan yang ada seharusnya Terdakwa mencari solusi terbaik demi keluarganya namun justru Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan terhadap Saksi-1,

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengungguli pelaksanaan Saksi-1 dan keluarga besarnya;

2. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (SAKSI-1) beserta kedua anaknya yang bernama Muhammad Dika Pratama dan Haliza Azzarah Rahmadhani yang mengalami gangguan Psikis dan kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup akibat dari perbuatan Terdakwa demi memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 (SAKSI-1) berjalan makanan di SD yang dekat dengan rumah Saksi-1 dan untuk kebutuhan hidup dibantu oleh orang tua Saksi-1.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan kedua anaknya mengalami gangguan psikis dan kesulitan ekonomi dalam hal biaya hidup;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 “memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit butir ke-2 “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan” serta Delapan Wajib TNI butir ketiga. “Menjunjung tinggi kehormatan wanita”, butir keenam, “tidak sekali-kali merugikan rakyat” dan butir ketujuh, “tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat”.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah berupaya melalui kesatuannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Saksi-1 (SAKSI-1) serta ingin hidup bersama layaknya pasangan suami istri yang harmonis;
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2022 telah membuat surat pernyataan dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Letkol Czi Indra Puji Triwanto, S.H., selaku Dandim 0429/Lantim yang di Saksikan oleh Lettu Kav Aprizal serta Lettu Arm J.Sigit, dengan isi pernyataannya yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan selalu bertanggung jawab terhadap keluarga baik kepada istri dan anak-anaknya, Terdakwa tidak ingin menghendaki untuk bercerai dengan istri dan tetap berkeinginan hidup rukun;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 37/VIII/2023 tanggal 18 Agustus

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Untoro atas nama Rohmat yang menyatakan telah mendampingi Terdakwa untuk menyelesaikan masalah keluaraganya dan untuk mendamaikanya dengan Saksi-1 (SAKSI-1) selaku istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka harus berpedoman kepada tujuan penghukuman yang bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan akan tetapi juga untuk membina prajurit sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pidanaaan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dengan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa setelah mencermati dengan seksama timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (SAKSI-1) karena pada tanggal 27 November 2021, Saksi di diagnosis menderita sakit batu empedu yang membuat Saksi-1 tidak bisa beraktifitas normal, setelah melakukan operasi Saksi-1 dan kedua anaknya tidak pulang kerumah melainkan pulang kerumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga sejak saat membuat hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa makin tidak harmonis. Pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah dan menumpang tinggal di rumah salah satu tetangga atas nama Subitno dengan alasannya beberapa kali Terdakwa kembali dari berdinan, saat tiba di rumah Terdakwa mendapati rumah dalam keadaan terkunci, kemudian beberapa kali juga pintu rumah Terdakwa digembok, dipaku dan diikat dengan maksud agar Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa lagi. Para Saksi tersebut juga menerangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan cerai, selanjutnya baik Saksi-1 maupun Terdakwa keterangannya bersesuaian Terdakwa pada awal bulan Nopember 2022 pernah meminta tolong

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada isteri dan Sengasid, yaitu Sdri. SAKSI-4, S.Pdi (Saksi-4) untuk menghubungi Saksi-1 dan meminta nomor rekening dengan maksud mau mengirimkan uang kepada Saksi-1 setelah Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 menyuruh Terdakwa agar mengantarkan atau memberikannya secara langsung kepadanya. Kemudian pada tanggal 07 November 2022 Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada isteri dari Kepala Dusun setempat yaitu Sdri. Sukarni (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-6 agar uang tersebut diberikan kepada Saksi-1 namun Saksi-5 tidak bertemu dengan Saksi-1 dan saat uang itu akan dititipkan kepada mertua Terdakwa namun ditolak oleh kedua mertua Terdakwa dan adik kandung dari Saksi-1 yaitu Sdri. Nova. Pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Waryono yang mana Terdakwa meminta tolong kepadanya agar memberikan uang tersebut kepada kedua anaknya, sehingga Terdakwa berupaya untuk bertanggungjawab terhadap keluarganya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh Terdakwa namun Saksi-1 sebagai pemicunya;

3. Bahwa kemudian dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji akan berusaha membina keutuhan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya karena Terdakwa masih menyayangi kedua anak serta tetap akan bertanggungjawab terhadap semua kebutuhan dan biaya anak-anaknya. Selanjutnya memperhatikan berbagai hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan yang menyangkut diri pribadi Terdakwa dan keluarganya maka menunjukkan keadaan-keadaan dan sikap Terdakwa untuk tetap berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui kesatuannya. Berdasarkan fakta-fakta Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini terdapat kesalahan Terdakwa namun demikian Terdakwa tetap ingin memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama 6 (lima) bulan, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan berbagai hal yang telah diuraikan tersebut di atas

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berkaitan dengan peradilan Terdakwa, dihubungkan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf e yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan, akibat dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, termasuk kepentingan kesatuan, kepentingan Terdakwa dan kedua anaknya yang saat ini masih membutuhkan biaya, perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama tentang bentuk pemidanaan yang tepat yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, mengingat apabila Terdakwa harus menjalani pemidanaan di lembaga masyarakat Militer maka akan dapat berdampak lebih buruk bagi anak-anaknya terutama untuk pemenuhan hak atas biaya hidup dan pendidikan, perhatian, bimbingan, kasih sayang, dan kehadiran figur seorang ayah serta perkembangan kejiwaan dan psikis kedua anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bentuk pemidanaan tepat yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi "penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak", oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan, khususnya satuan Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXX agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan tenaga dan kemampuan Terdakwa di kesatuan. Selanjutnya Majelis Hakim setelah mempertimbangkan berbagai aspek dengan menilai fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut, yang juga telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut di atas serta setelah dihubungkan dengan salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan maka oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka Terdakwa wajib menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan militer dengan konsekuensi dari pemidanaan yang akan dijalannya maka Terdakwa tidak dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya termasuk dalam hal pemenuhan biaya sekolah/pendidikan bagi anak-anaknya

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga dapat dianggap lebih buruk bagi masa depan anak-anaknya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijaksana dan arif serta akan lebih membawa manfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa dan anak-anaknya jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat bukan suatu pembebasan atau pengampunan akan tetapi pidana bersyarat tersebut juga sebagai bentuk pemidanaan atau hukuman namun tidak harus dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi selama masa percobaan tersebut Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana atau pelanggaran dalam bentuk apapun juga namun jika Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran maka Terdakwa wajib menjalani pidana yang dijatuhkan selama dalam masa percobaan tersebut belum berakhir, hal ini juga dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih sabar dan berhati-hati dalam membina keluarganya dan memperbaiki dirinya sambil melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kesatuannya dan memberikan kesempatan kepada atasan Terdakwa yaitu Dandim 0429/Lamtim untuk dapat membina, mengawasi perilaku Terdakwa serta memanfaatkan tenaga dan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut belum berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan tujuan pemidanaan bagi prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, sejalan dengan hakikat pemidanaan sebagaimana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk memulihkan kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama waktu tertentu, maka tujuan pemidanaan yang diamanatkan undang-undang akan sulit terealisasi, sehingga untuk mengaktualisasikan undang-undang tersebut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14e KUHP jo Pasal 15 KUHPM akan menjatuhkan pidana yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya, yaitu berupa pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, Terdakwa telah berupaya memperbaiki keutuhan rumah tangganya bersama Saksi-1 yang dilakukan dengan tindakan nyata dengan diketahui/adanya pendamping dari kesatuan dan dituangkan dalam surat keterangan dari Komandan Satuan Terdakwa, kemudian dalam masa percobaan tersebut diharapkan agar Terdakwa menjadi lebih baik dan lebih taat lagi kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010 milik Sdri. SAKSI-1;
2. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor : 1802050412190002 tanggal 4 Desember 2019 milik Sdri. SAKSI-1;
3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL.6130377844 tanggal 20 Desember 2019 a.n. Sdr. Muhammad Dika Pratama;
4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL.6130361991 tanggal 22 Juni 2016 a.n. Sdri. Haliza Azzahrah Rahmadhani;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/31430/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n. Sdri. SAKSI-1;
6. 18 (delapan belas) lembar Screenshot bukti percakapan WhatsApp antara Sdri. Rika Sepa Puspita Sari dengan Serda TERDAKWA;
7. 1 (satu) lembar Surat pernyataan XXXXXXXX TERDAKWA tanggal 7 Agustus 2023 tentang tanggung jawab menafkahi dan biaya pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga;
8. 1 (lembar) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Untoro tanggal 18 Agustus 2023 yang menerangkan XXXXXXXX TERDAKWA tidak berkeinginan untuk bercerai dengan istrinya yang bernama Sdri. SAKSI-1;
9. 1 (lembar) Screenshot Whatshap XXXXXXXX TERDAKWA kepada Sdri. SAKSI-1;
10. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menipikan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui guru SD Negeri 1 Untoro kedua anaknya yang bernama Sdr. Wariono;
11. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menipikan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui Sdri. Sukarni;
12. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA bersama Kades Untoro, Ketua RT 002, Kadus Untoro yang mendatangi rumah orang tua Saksi-1 untuk memnita maaf dan berkeinginan untuk tidak bercerai namun tidak kesepakatan kedua belah pihak;
13. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA bersama Sdr. Sunarman untuk bersilahtuhami ke orang tuanya Saksi-1 untuk meminta maaf kepada Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan untuk pembuktian perkara lainnya, barang bukti surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

statusnya akan tetap diunggah dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, XXXXXXXX, NRP XXXXXXXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor: 277/47/V/2010 tanggal 27 Februari 2010 milik Sdri. SAKSI-1;
 - b. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor: 1802050412190002 tanggal 4 Desember 2019 milik Sdri. SAKSI-1;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: AL.6130377844 tanggal 20 Desember 2019 a.n. Sdr. Muhammad Dika Pratama;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: AL.6130361991 tanggal 22 Juni 2016 a.n. Sdri. Haliza Azzahrah Rahmadhani;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/31430/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n. Sdri. SAKSI-1;
 - f. 18 (delapan belas) lembar Screenshot bukti percakapan Whatsapp antara Sdri. Rika Sepa Puspita Sari dengan Serda TERDAKWA;
 - g. 1 (satu) lembar Surat pernyataan XXXXXXXX TERDAKWA tanggal 7 Agustus 2023 tentang tanggung jawab menafkahi dan biaya pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga;
 - h. 1 (satu) lembar Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Untoro tanggal 18 Agustus 2023 yang menerangkan XXXXXXXX TERDAKWA tidak berkeinginan untuk bercerai dengan istrinya yang bernama Sdri. SAKSI-1;

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Whatshap XXXXXXXX TERDAKWA kepada Sdri.

Rika Septa Puspita Sari;

j. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menitipkan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui guru SD Negeri 1 Untoro kedua anaknya yang bernama Sdr. Wariono;

k. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA menitipkan biaya nafkah dan kebutuhan sehari-hari melalui Sdri. Sukarni;

l. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA bersama Kades Untoro, Ketua RT 002, Kadus Untoro yang mendatangi rumah orang tua Saksi-1 untuk memnita maaf dan berkeinginnan untuk tidak bercerai namun tidak kesepakan kedua belah pihak;

m. 1 (lembar) foto XXXXXXXX TERDAKWA bersama Sdr. Sunarman untuk bersilahtuhrami ke orang tuanya Saksi-1 untuk meminta maaf kepada Saksi-1. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh J.M Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasihat Hukum Agung Riza Gunawan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 11050028671281, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu NRP21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

J.M Siahaan, S.H., M.Hum
Letkol Chk NRP 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H
Lettu Chk NRP21000015161077

Halaman 59 dari 58 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023